



**PUTUSAN**

Nomor 028/Pdt.G/2013/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor, tempat tinggal di Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 028/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 1991, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Put No. 028/Pdt.G/2013/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarmi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/0II/X/1991 tanggal 15 Oktober 1991;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - Anak Pertama, Laki-Laki, Umur 21 tahun
  - Anak Kedua, Laki-Laki, Umur 14 tahun
  - Anak Ketiga, Perempuan, Umur 9 tahun
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak awal bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2010 Pemohon memergoki Termohon sedang menelpon pria selingkuhannya yang bernama S, Pemohon pun pernah membaca sms di handphone milik Termohon yang berisi kata-kata sayang yang dikirim oleh laki-laki yang bernama S tersebut ;
6. Bahwa Kurang lebih sejak awal bulan Oktober 2010, Pemohon mendapatkan informasi dari pembantu masak Termohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama A, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki yang bernama A tersebut di Warung Termohon ;
7. Bahwa sejak kejadian Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama A tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang dan sejak saat itu tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku ;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku ;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotolopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sarimi, Propinsi Papua, tanggal 20 Nopember 2012, telah bermaterai

Hal. 3 dari 12 Put No. 028/Pdt.G/2013/PA.Stn



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-1) ;

2. Asli dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarmi, atas Pemohon dan Termohon Nomor 022/0II/X/1991, tanggal 15 Oktober 1991 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-2) ;
3. Asli Surat Izin Cerai atas nama Pemohon dengan Termohon nomor 027/421.3/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Sarmi tanggal 18 Januari 2013, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

#### 1. SAKSI I,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1992, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan A;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan A karena sudah tiga kali istri A datang ke rumah Saksi marah-marah karena A berselingkuh dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi juga pernah diceritakan oleh Tukang masak Pemohon tentang adanya perselingkuhan Termohon dengan A;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain dengan A Termohon juga berselingkuh dengan W alias S seorang intel Kodim ;



2. SAKSI II,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003, namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas tetangga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak serumah lagi sudah berpisah sejak awal Januari tahun 2012, karena antara Pemohon dengan Termohon sering cek-cok ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering cek-cok dari Termohon sendiri yang mengadu kepada Saksi ;
- Bahwa penyebab terjadinya cek-cok karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama S;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan S karena Termohon pernah datang ke rumah Saksi bersama S ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain selain S;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Hal. 5 dari 12 Put No. 028/Pdt.G/2013/PA.Stn



Menimbang, bahwa sekalipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo 31 ayat (1 dan 2) PP N0. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi *من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له* (*barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*), maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka atas ketidakhadiran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut dapat dianggap bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan dan menerima dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P-1), (P-2) dan (P-3) alat-alat bukti mana, atas penilaian Majelis merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Pemohon mengajukan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, keterangan Saksi mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu baik alat-alat bukti maupun keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P-1) dan pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Deni Iskandar bin Djadja Rodjak yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapat izin perceraian dari atasannya, dalam hal ini Pemohon mengajukan Surat izin Perceraian dari Atasan Nomor 027/421.3/2013 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Sarmi, tanggal 18 Januari 2013 (bukti P 3), bukti mana mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 7 dari 12 Put No. 028/Pdt.G/2013/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka prosedur pengajuan permohonan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan ternyata alasan-alasan pengajuan perceraian tidak terdapat unsur-unsur yang menghalangi sahnya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak ada halangan secara administrasi untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon nomor (4), rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena sejak awal bulan Oktober 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon point (4) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon nomor (5), Termohon berselingkuh dengan S, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui Termohon berselingkuh dengan S, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon nomor (5) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon nomor (6) bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki A bahkan Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama yang mengetahui hubungan Termohon dengan A karena Istri A mendatangi Saksi yang mengadu sambil marah tentang hubungan Termohon dengan A, sedangkan Saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut, dalam hal ini sekalipun Saksi kedua tidak mengetahui hubungan A dengan Termohon bukan berarti hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut tidak pernah terjadi karena Saksi pernah mendapat sms dari nomor hp Termohon yang menyatakan Termohon punya hubungan dengan A, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon nomor (6) telah terbukti ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut ataupun pertengkaran fisik, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan perselingkuhan Termohon, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak berniat untuk berpisah dengan pihak lain, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 227 :

*“dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Hal. 9 dari 12 Put No. 028/Pdt.G/2013/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*” kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat



2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani ;

Hal. 11 dari 12 Put No. 028/Pdt.G/2013/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di *Sarmi* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rojab 1434 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Mukhlis, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Agus Salim, S.Ag, M.SI dan Fahri Saifuddin, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Abduh M. Torano, SE, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Mukhlis, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Agus Salim, S.Ag, M.SI

Fahri Saifuddin, S.HI

Panitera Pengganti

Muhammad Abduh M. Torano, SE, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan  
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Drs. M. Idris, S. H., M.H.,

Hal. 13 dari 12 Put No. 028/Pdt.G/2013/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)